

Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia

Rahmiati¹, Firman², Riska Ahmad³

Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Padang

e-mail: rahmiatihamdani92@gmail.com¹, Firman@konselor.org², ra5402945@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini membahas tentang implementasi pendidikan sebagai hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi yang mendasar yang mengacu pada harkat dan martabat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir dan tidak dapat dilanggar atau dihapuskan oleh siapapun. Pendidikan sebagai hak asasi manusia berarti bahwa setiap orang berhak atas supremasi hukum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan menegakkan haknya atas pendidikan, memantau setiap pelanggaran yang terjadi, dan mengadili pelanggaran tersebut secara hukum. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdapat kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan. Kewajiban tersebut mengimplikasikan bahwa negara bertanggungjawab atas terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan secara gratis bagi anak usia sekolah. Hal ini juga sesuai dengan pasal 13 dan 14 ICESCR. Kewajiban tersebut juga mengamanatkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggungjawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata kunci: Pendidikan, Hak Asasi Manusia

Abstract

This article discuss implementation of education as a human right. Human Rights dignity as a creation of God Almighty which cannot be violated, eliminated by anyone. Education as a human right means that every human being has the right to education under the force of law without any discrimination. So that the State is obliged to protect, respect, also fulfill the right to education, and supervise violations that occur in it, as well as follow up on violations with the force of law. Through Law no. 20 of 2003 concerning the national education system, it is the government's obligation to fulfill the right to education. This obligation implies that the state is responsible for ensuring the continuity of the provision of compulsory and free basic education for school-age children. This is also in line with articles 13 and 14 of the ICESCR. In addition, this obligation mandates that the central and regional governments are responsible for efforts to educate the nation's life.

Keywords: Education, Human Rights

PENDAHULUAN

Saat ini terkait Hak Asasi Manusia (HAM) cukup banyak dibicarakan di masyarakat umum. Isu hak asasi manusia sedang dibahas di semua bidang kehidupan. Kedudukan dan peran hak asasi manusia juga semakin banyak dibicarakan di bidang-bidang yang belum pernah menyentuh hak asasi manusia. Isu hak asasi manusia saat ini tidak berkisar pada persetujuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Hampir semua negara disetujui dan dijamin perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi, undang-undang dan peraturan, di samping beberapa perjanjian. Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia, masalah HAM masih dianggap tabu bagi sebagian orang. Inti masalahnya adalah bahwa isu-isu kunci seputar hak asasi manusia belum dipertimbangkan secara serius, terutama di sektor pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, diperlukan pemikiran dan pendidikan baru untuk memperhatikan aspek emosional dari tujuan pendidikan, serta aspek pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, para pendidik

mulai gencar mengembangkan teori-teori pendidikan yang memperhatikan pentingnya sosialisasi pendidikan berbasis hak asasi manusia.

Pendidikan sebagaimana yang kita ketahui merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi seluruh manusia. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat esensial bagi manusia, karena dengan adanya pendidikan maka kehidupan seseorang akan bisa berubah. Hal ini akan terwujud jika setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Dikutip dari *Right to Education Initiative*, pendidikan bukanlah sebuah keistimewaan akan tetapi sebuah hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan hak asasi dimana setiap manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Untuk itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak untuk memperoleh pendidikan, dan mengawasi jika terjadi pelanggaran. Selain itu juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum. Berdasarkan UUD 1945, hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- 1) Semua warga negara berhak atas pendidikan.
- 2) Semua negara perlu mengikuti pendidikan dasar dan negara harus membiayainya.

Dua alinea pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Sujatmoko (2010) menyatakan bahwa berbagai teori dan metode digunakan untuk memenuhi misi pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sayangnya, pembangunan terkonsentrasi hanya di sektor pembangunan fisik saja. Padahal salah satu fondasi keberhasilan negara maju adalah dengan memprioritaskan sektor-sektor dalam program perencanaan untuk membangun dan mengembangkan negaranya sendiri.

Di Indonesia sendiri sebenarnya telah dicanangkan pendidikan sebagai hak warga negara. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Namun pada kenyataannya, seperti dijelaskan di atas, fokus pembangunan hanya pada fisik. Berbagai pinjaman dari luar negeri berulang kali digunakan dan dikeluarkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik. Namun dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah telah menyadari pentingnya pendidikan dan telah berupaya untuk lebih memperhatikan pengembangan sektor ini. Hal ini ditunjukkan dengan alokasi dana pendidikan yang secara khusus diatur dalam Pasal 31 (4) UUD 1945. "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Noe (2005) menyebutkan meskipun begitu, muncul kendala pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan secara gratis dimana pemerintah mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan kewajiban konstitusi dalam pemenuhan anggaran pendidikan dikarenakan tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN yang sangat besar.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana dalam tulisan ini peneliti menggunakan studi pustaka atau menggali data dari library research untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang pendidikan. Sukmadinata (2007: 60) menjelaskan penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data yang berdasarkan pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Marzali (2016) menjelaskan bahwa prosedur pengumpulan data pada penelitian kepustakaan ini yaitu dengan menggunakan kata kunci dalam pencarian materi yang akan digunakan, kemudian membaca, meringkas serta menyusun bahan materi yang telah didapatkan.

PEMBAHASAN **Pengertian HAM**

Nazmi (1992: 50) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum itu artinya bahwa semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Termasuk juga hak seorang anak, ini semua telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir dan dikaitkan dengan harkat dan martabat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Abdullah (2001:10) menyatakan bahwa hak asasi manusia beserta isinya adalah hak-hak dasar yang dibawa oleh hak asasi manusia sejak ia dilahirkan sebagai anugerah dari Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibatasi atau dikurangi.

Budiarjo (2008: 120) menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada realitas dan keberadaan manusia, dan secara kodrati dan alami keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi adalah hak yang diperoleh dan dibawa pada saat kita dilahirkan atau pada saat kita berada dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, harus dihormati, dipelihara dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semuanya. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam hak asasi manusia dapat memfasilitasi terciptanya masyarakat yang membentuk masyarakat madani (Madja, 2008: 1).

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa orang ke dalam kehidupan publik sejak mereka lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan negara, hukum, dan pemerintah untuk perlindungan kehormatan dan martabat manusia dan harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia dikaitkan dan menyatu dengan tujuan dan cita-cita bersama yakni kesejahteraan dan keberadaban. HAM adalah struktur kehidupan manusia itu sendiri, maka dari itu dibutuhkan cara pandang dan komitmen yang benar untuk mendekati problematika pembangunan dengan melekatnya pada dimensi-dimensi HAM, khususnya bagi bangsa yang sedang berjuang menapaki demokrasi di tengah iklim transisi.

Peraturan Perundang-undangan Atas Hak Untuk Memperoleh Pendidikan (Khususnya Pendidikan Dasar)

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan:

- a. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- b. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun). Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 (sebelum atau setelah diamandemen) maka di dalam Pembukaannya (Preamble) alinea ke empat tertulis: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

Berdasarkan penggalan alinea keempat di atas maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Bung Hatta, Indonesia sudah memiliki cita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya, dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) dan diikuti oleh pasal 31 yaitu:

- 1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
- 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Dengan disahkannya amandemen keempat di Jakarta pada 10 Agustus 2002, setelah amandemen UUD 1945, Bab XIII diubah namanya menjadi "Pendidikan dan Kebudayaan", dengan Pasal 31 dan 32 tentang Pendidikan yang terdiri dari dua pasal. Revisi peraturan pendidikan kebudayaan juga terdapat dalam bab XIII yang tentang pendidikan, juga memuat dua pasal antara lain pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. Dalam hal ini meskipun hanya berubah judul bab dan memuat dua pasal yang sama baik sebelum ataupun sesudah amandemen, akan tetapi amandemen yang keempat ini memberika pengaturan dasar mengenai hak serta kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi negara untuk warga negaranya. Berikut isi Pasal 31 yang telah direvisi (setelah diamandemen) sebagai berikut:

- 1) Semua warga negara berhak atas pendidikan.
- 2) Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membayar biayanya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mengedepankan keimanan, ketaqwaan, dan kepribadian yang luhur dalam rangka kehidupan kerohanian negara yang diatur secara hukum.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendukung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan pasal 31 di atas setelah diamandemen secara harfiah dapat dikatakan banyak sekali perubahan dari pasal tersebut. Hal ini dirasakan lebih mendatangkan manfaat dengan diberikannya kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar, yakni pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang diberikan secara gratis. Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis ini diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu sebesar 20%. Berdasarkan hal ini sangat diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan bagi warga negara Indonesia.

Penegakan HAM di Lingkungan Pendidikan

Penegakan hak asasi manusia dalam lingkungan pendidikan diwujudkan dalam bentuk hak atas pendidikan. Karena setiap orang memiliki hak ini, pemenuhan hak-hak ini memiliki implikasi yang luas. Mewujudkan hak-hak ini membutuhkan pemerataan pendidikan dalam arti kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi semua orang. Dalam hal ini, Tomasevski (2001) berpendapat bahwa isu pemerataan terkait dengan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan skema 4A, yaitu: yaitu *available*, *accessible*, *acceptable*, dan *adaptable*. Ketersediaan berarti bahwa semua anak yang bersekolah memiliki akses ke sekolah yang sesuai. Penyediaan sekolah tersebut menyangkut masalah sumber daya yang tersedia, ketersediaan guru, dan pemeliharaan kualitas pendidikan.

Kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan untu anak tidak bisa menempuh pendidikan. Dalam hal ini pemerintah juga harus menyediakan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan tersebut, perlu diadakan

pendidikan gratis. Aspek lain dari keterjangkauan adalah kapan dan di mana pendidikan ditawarkan. Ini berarti bahwa anak terlalu jauh untuk pergi ke sekolah dan aktivitas lain seperti berjalan kaki tidak akan menghalangi untuk bersekolah. Keterjangkauan juga terkait dengan isu diskriminasi. Pendidikan tidak boleh terhambat oleh diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau minoritas. Penerimaan pendidikan tidak hanya terkait dengan kualitas pendidikan, tetapi juga media dan konten.

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh kurikulum yang digunakan dan kualitas guru. Media dan konten pendidikan berkaitan dengan bagaimana siswa dapat menerima dan memahami pendidikan. Masyarakat dapat lebih mudah menerima pendidikan berkualitas yang sesuai dengan pemahamannya. Di sisi lain, pendidikan harus dilindungi dari perbedaan pendapat dan hambatan yang disebabkan oleh situasi politik. Oleh karena itu, sektor pendidikan perlu menjamin kebebasan berekspresi, yang disebut mimbar. Pendidikan juga harus dilakukan dengan cara yang dapat disesuaikan dengan situasi tertentu. Adaptasi tersebut berbentuk, misalnya, beradaptasi dengan keragaman budaya masyarakat dan kebiasaan sehari-hari. Pendidikan yang diselenggarakan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Dalam arti kata bahwa pendidikan juga memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat. Artinya pendidikan yang diselenggarakan mampu menghasilkan lulusan terbaik yang dapat berkiprah dalam masyarakat.

Realisasi Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Indonesia

Faradila (2013: 71) mengatakan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada prinsipnya juga menganut prinsip pemenuhan hak anak atas wajib belajar dan pendidikan dasar gratis. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi hak atas pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen untuk memberikan pelayanan dan juga fasilitas serta menjamin kualitas pendidikan bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi.
- b. Bagi semua warga negara yang berusia antara 7 hingga 15 tahun, wajib menjamin ketersediaan dana untuk menyelenggarakan pendidikan.
- c. Penting untuk memastikan bahwa wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar gratis.
- d. Untuk menjamin mutu pendidikan, satuan pendidikan wajib menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan.
- e. Diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- f. Komitmen untuk mendukung kepemimpinan dan pengembangan pendidik di satuan pendidikan formal yang diselenggarakan masyarakat.
- g. Anggaran pendidikan wajib disediakan berdasarkan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- h. Komitmen untuk menetapkan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- i. Wajib mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan pengadaan sarana pendidikan kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan menengah.
- j. Pemerintah kabupaten/kota mengelola satuan pendidikan berbasis pendidikan dasar dan menengah, serta keunggulan daerah.

Kewajiban di atas berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak usia sekolah melanjutkan pendidikan wajib dan pendidikan dasar gratis. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 13 dan 14 ICESCR. Selain itu, komitmen ini menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab atas upaya mereka membentuk kehidupan negara. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003.

SIMPULAN

Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia. Hak atas pendidikan merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang tertanam dalam hak asasi manusia generasi kedua. Hak atas pendidikan adalah hak konstitusional semua warga negara, dan pemenuhan hak ini merupakan penghormatan yang besar terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pemerintah harus konsekuen dan konsisten menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, sebagaimana diatur dalam Konstitusi. Namun jika hak atas pendidikan dasar tidak dapat terpenuhi, maka hal ini akan menambah garis panjang kebodohan negara. Ketidaktahuan adalah sumber penindasan manusia, dan jika negara belum memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi warganya, ia harus memahami bahwa itu melanggar hak asasi manusia dan Konstitusi. Pemerintah diharapkan memberikan arahan yang jelas untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan memberikan pelayanan pendidikan dengan berlandaskan pada semangat Pancasila, semangat kebhinekaan, dan semangat pembangunan. Kesempatan pendidikan di Indonesia harus dibebaskan dari upaya-upaya diskriminatif untuk mewujudkan keadilan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Emmanuel, Sujatmoko. *Hak warga negara dalam Memperoleh Pendidikan*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.
- Madja, El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Marzali, A. 2016. *Menulis Kajian Literatur*. Jurnal Etnosia, 01 02, 27-36.
- Nazmi, Didi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.
- Noe. *Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang*, Jawa Pos, Kamis, 21 Juli 2005.
- Sukmadinata. 2007. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Theresia Faradila Rafael Nong. 2013. *Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan ICESCR*. Makassar: Universitas Ushuluddin.
- Tomasevski, Katarina. 2001. *Human Right Obligation*. Buenos Aires.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301